



Analisis Yuridis Ketentuan Pembuatan Surat Wasiat Berkaitan dengan Pembagian Warisan Apabila Tidak ada Keluarga Sedarah Pada Garis Lurus Ke atas dan Ke Bawah Sesuai dengan Ketentuan KUH Perdata dan KHI

Nur`aini Jihan Wijayanti¹ & Ruri Rifana²

Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Sumedang, Jawa Barat^{1,2}

nuraini21001@mail.unpad.ac.id; ruri21002@mail.unpad.ac.id

Diserahkan tanggal 09 November 2024 | Diterima tanggal 09 November 2024 | Diterbitkan tanggal 22 Desember 2024

Abstract:

There are many Indonesian people who do not understand the provisions regarding the making of a will, especially regarding a will made by a testator who does not have a blood relative, either in a straight line upwards or downwards. This study was conducted to determine the provisions for making a will according to the Civil Code, KHI, and the provisions for making a will if there is no blood relative. The research method used is normative juridical by reviewing secondary data in the form of laws and regulations, books and journals. The results of the analysis based on the Civil Code and KHI, a will must meet several requirements, namely being sane, adult, the property that is bequeathed belongs to the testator, avoiding several prohibitions, and must meet the provisions of Legitimae Portie. Based on the Civil Code, the making of a will by a testator who does not have heirs in the blood relative in a straight line upwards and downwards is permitted, but it should still be discussed with other heirs. Meanwhile, based on KHI, it is permitted if there is approval from the heirs.

Keywords: KHI, Civil Code, Letter of Testament.

Abstrak :

Terdapat banyak masyarakat Indonesia yang belum memahami ketentuan mengenai pembuatan surat wasiat khususnya mengenai surat wasiat yang dilakukan oleh pewaris yang tidak mempunyai keluarga sedarah, baik garis lurus ke atas dan ke bawah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ketentuan pembuatan surat wasiat sesuai KUH Perdata, KHI, serta ketentuan pembuatan surat wasiat apabila tidak mempunyai keluarga sedarah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mengkaji data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal. Hasil analisis berdasarkan KUH Perdata dan KHI, surat wasiat harus memenuhi beberapa syarat, yakni berakal, dewasa, harta yang diwasiatkan milik pewaris, menghindari beberapa larangan, dan harus memenuhi ketentuan Legitimae Portie. Berdasarkan KUH Perdata, pembuatan surat wasiat penasiat yang tidak mempunyai ahli waris dalam keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan kebawah diperbolehkan, namun sebaiknya tetap dibicarakan dengan ahli waris lainnya. Sedangkan berdasarkan berdasarkan KHI, diperbolehkan apabila ada persetujuan dari ahli warisnya.

Kata Kunci: KHI, KUH Perdata, Surat Wasiat.

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

Pada umumnya masyarakat Indonesia sudah tidak asing lagi mengenai sebutan surat wasiat. wasiat adalah bagian dari kajian hukum waris (Abubakar, 2011). Surat wasiat ini isinya bermacam-macam mulai dari permintaan maaf, amanat kepada keluarga, hingga hal-hal duniawi yang belum sempat dipenuhi oleh pewasiat selama hidupnya. Namun kebanyakan, surat wasiat ini dibuat oleh orang tua ketika akan membagikan harta benda kepada ahli waris. Umumnya seseorang membuat surat wasiat sebelum ia meninggal dunia dengan tujuan menghindari para ahli waris dari perselisihan terkait harta peninggalan pewaris. Wasiat adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (Firm, 2024). Hal ini menunjukkan bahwa pada dasarnya wasiat diberikan kepada orang lain, bukan kepada ahli waris (Husni, 2019). Wasiat juga merupakan perbuatan hukum, dimana seseorang dapat memutuskan apa yang akan terjadi pada harta kekayaannya setelah meninggal dunia. Oleh karena itu, surat wasiat berlaku setelah pewasiat meninggal dunia dan tidak dapat ditarik kembali. (Jaya, 2020)

Surat wasiat sendiri dibagi dalam 2 macam wasiat. Pertama, wasiat yang disebut pengangkatan wasiat (*erfsterling*) yang isinya penunjukkan seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris (Satrio, 1992). Kedua, wasiat yang berisi legaat yaitu pemberian hak kepada seseorang dapat berupa satu atau beberapa benda tertentu (Suparman, 2015). Surat wasiat yang dibuat seseorang harus diperkuat dengan bukti akta yang dapat dipertanggungjawabkan (sanjaya, 2018). Oleh karena itu, pembuatan wasiat sepatutnya dibuktikan dengan bukti tertulis, walaupun kita mengetahui bahwa Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa wasiat dapat dilakukan baik secara lisan maupun tulisan (Harahap, 20013). Umumnya surat wasiat berisi pernyataan pemberian harta warisan yang dikehendaki seseorang setelah ia meninggal dunia kepada seseorang atau beberapa orang yang ditetapkan dalam surat tersebut. Dengan begitu, surat wasiat ini berhubungan erat dengan pembagian warisan. Maka, dalam pembuatan surat wasiat perlu memperhatikan ketentuan dalam pembagian warisan yaitu bagian mutlak dari ahli waris (*Legitimae Portie*).

Apabila tidak diindahkan dan dilanggar, maka terhadap adanya surat wasiat tersebut menjadi batal demi hukum atau dapat dibatalkan oleh pengadilan. Adanya hal ini, tentu memberikan hak bagi ahli waris legitimaris (ahli waris yang menurut undang-undang mempunyai bagian mutlak) yang berkenaan dengan adanya bagian mutlak yang dilanggar dalam surat wasiat dengan cara mengajukan tuntutan terhadap wasiat yang secara nyata dan jelas telah melanggar hak mutlak mereka. Hak tersebut adalah hak untuk mengajukan tuntutan pengurangan atau pengembalian terhadap wasiat yang diberikan kepada pihak ketiga yang di dalam wasiat tersebut terhadap harta yang menjadi bagian mutlak (*Legitimae Portie*). Dengan ini tentu, perlu sekali memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam pembuatan surat wasiat khususnya yang berkenaan dengan pembagian warisan. Hal ini penting karena bersangkutan paut dengan hak dari para ahli waris.

Namun begitu, mengenai hal ini, masih banyak masyarakat dalam membuat surat wasiat yang melakukan kesalahan yang berujung merugikan ahli waris. Hal ini biasanya terjadi karena pembuatan surat wasiat yang tidak melibatkan notaris dan saksi. Oleh karena itu, tentu diperlukan memahami mengenai ketentuan dalam pembuatan surat wasiat agar dapat menghindari terjadinya kesalahan yang merugikan ahli warisnya. Maka penelitian ini difokuskan untuk mengetahui ketentuan dalam pembentukan surat wasiat baik sesuai dengan KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam, hal-hal apa saja yang harus dipenuhi dan apa saja penyebab pembatalan surat wasiat dan cara penyelesaiannya.

Mengenai hal ini, sebenarnya penulis terinspirasi dari beberapa artikel yang membahas mengenai surat wasiat dari sudut pandang yang berbeda-beda. Namun dalam penulisan kali ini, penulis berfokus dalam memaparkan mengenai ketentuan-ketentuan bagi para pihak yang ingin membuat surat wasiat khususnya berkaitan pewarisan harta benda peninggalan. Hal ini ditujukan

agar pembuatan surat wasiat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak melanggar dan merugikan ahli waris. Kemudian juga untuk mengetahui bagaimana ketentuan dalam pembuatan surat wasiat yang dilakukan oleh seseorang apabila ia tidak mempunyai keluarga baik dalam garis lurus ke atas atau kebawah. Berdasarkan paparan dari latar belakang tersebut, penulis merumuskan dua permasalahan yaitu:

1. Apa ketentuan umum dalam pembuatan surat wasiat?
2. Bagaimana ketentuan pembuatan surat wasiat apabila tidak ada keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah? Ketentuan pembuatan surat wasiat apabila tidak ada keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan mengkaji data sekunder berupa peraturan perundang-undangan yaitu KUH Perdata dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, kemudian ditambah dengan menelusuri literatur berupa buku dan jurnal. Dari hasil kajian tersebut, dilakukan analisis oleh penulis berdasarkan permasalahan yang dibahas yang kemudian menjadi analisis pembahasan dalam jurnal ini.

PEMBAHASAN

Ketentuan Umum Mengenai Surat Wasiat

1. Definisi Surat Wasiat

Wasiat merupakan pemberian seseorang kepada orang lain baik dalam bentuk barang maupun lainnya setelah orang yang berwasiat meninggal (Jarchosi, 2020). Menurut R. Subekti dalam Pokok-pokok Hukum Perdata mengatakan testament atau wasiat adalah suatu pernyataan dari seseorang mengenai apa yang dikehendaki setelah ia meninggal (Subekti, 2005). Kemudian menurut Oemar Mochtar surat wasiat adalah akta testament yaitu pemberian seseorang kepada orang lain dalam bentuk barang, piutang atau manfaat untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang berwasiat mati (Moechtar, 2017). Sedangkan menurut Pasal 875 KUH Perdata Surat Wasiat atau testament sebagai suatu akta yang memuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi (Pasal 875 KUH Perdata). Selain itu, menurut Pasal 171 g Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia (Pasal 171 g Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam).

Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa Surat Wasiat adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia. Dari definisi tersebut, menimbulkan pertanyaan mengenai apa hubungan antara surat wasiat dan wasiat. Untuk hal ini dapat dilihat dari ketentuan dalam Pasal 874 KUH Perdata yang menyatakan bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu dia belum mengadakan ketetapan yang sah (Pasal 874 KUH Perdata). Dari pasal di atas, ditemukan istilah ketetapan yang sah. Maksud dari ketetapan yang sah adalah surat wasiat. Jadi maksud dari pasal tersebut adalah apabila tidak ada ketetapan yang sah dalam bentuk surat wasiat, maka seluruh harta peninggalan pewaris merupakan hak bagi segenap ahli waris. Namun, kebalikannya apabila adanya surat wasiat yang sah, maka surat wasiat tersebut harus dijalankan oleh para ahli waris dan harus diutamakan sebelum adanya pembagian harta warisan.

2. Syarat Pembentukan Surat Wasiat

Dalam pembuatan surat wasiat tentunya harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam KUH Perdata, khususnya dalam Pasal 895 KUH Perdata bahwa pembuat wasiat haruslah mempunyai budi akal, artinya tidak terganggu ingatannya (Pasal 895 KUH

Perdata). Kemudian dalam Pasal 896 KUH Perdata menyatakan bahwa mereka yang belum dewasa dan belum genap 18 tahun tidak diperbolehkan membuat surat wasiat (Pasal 896 KUH Perdata). Dengan demikian, pembuat wasiat harus berumur minimal 18 tahun. Terakhir, dalam Pasal 893 KUH Perdata menyebutkan bahwa suatu wasiat yang dibuat sebagai akibat paksa, tipu atau muslihat adalah batal (Pasal 893 KUH Perdata).

Selain KUH Perdata, mengenai syarat pembuatan surat wasiat juga tercantum dalam Pasal 194 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga, kemudian harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari pewasiat dan pemilikan terhadap harta benda seperti yang dimaksud dalam Ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat meninggal dunia (Manan, 1998). Adapun wasiat sendiri baru dapat dilaksanakan bila si pewasiat itu sudah meninggal dunia. Kemudian dalam Pasal 195 Ayat (1) menyatakan bahwa wasiat dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan dua orang saksi atau di hadapan Notaris. Dari paparan di atas, diketahui bahwa syarat formil dalam pembuatan surat wasiat harus dilakukan oleh:

- a. Orang yang berakal
- b. Sudah dewasa
- c. Harta yang diwasiatkan merupakan milik si pewasiat.

Beberapa syarat tersebut yang disebut syarat formil pembentukan surat wasiat. Selain harus memenuhi syarat formil, pembentukan surat wasiat harus memenuhi syarat materiil antara lain dalam Pasal 879 KUH Perdata menyatakan mengenai larangan fide comnis atau lompat tangan yaitu wasiat yang menetapkan seseorang yang diangkat sebagai waris atau menerima hibah wasiat untuk menyimpan barang warisan untuk diserahkan seluruh atau sebagian kepada ahli waris. Kemudian Pasal 901 KUH Perdata menyatakan bahwa larangan untuk memberikan wasiat bagi istri atau suami yang perkawinannya tanpa izin yang sah sehingga keabsahan perkawinannya masih dapat dipertengkarkan di muka hakim. Kemudian Pasal 902 jo 852a KUH Perdata menyatakan bahwa tidak bolehnya memberikan wasiat kepada suami atau istri apabila pewaris memiliki anak atau keturunan dari perkawinan yang terdahulu melebihi bagian yang sudah ditentukan dalam Pasal 852 a KUH Perdata bahwa bagian yang dimaksud adalah tidak boleh lebih besar dari bagian terkecil anak sah dan bagaimana pun tidak boleh lebih dari seperempat bagian.

Pasal 904 KUH Perdata mengatakan bahwa seorang anak di bawah umur meskipun telah mencapai umur delapan belas tahun penuh tidak boleh menghibahwasiatkan sesuatu untuk keuntungan walinya. Kemudian dalam Pasal 905 KUH Perdata mengatakan bahwa anak di bawah umur tidak boleh menghibahwasiatkan sesuatu untuk keuntungan pengajarnya, pengasuhnya laki-laki atau perempuan yang tinggal bersamanya, atau gurunya laki-laki atau perempuan di tempat pemondokan anak di bawah umur itu. Kemudian dalam Pasal 907 KUH Perdata mengatakan bahwa larangan untuk menghibahwasiatkan untuk keuntungan wali, guru, imam, dokter, ahli penyembuhan, ahli obat-obatan, dan orang lain yang menjalankan ilmu penyembuhan, yang merawat pasien selama menderita penyakit yang akhirnya menyebabkan ia meninggal, notaris dan saksi-saksi dalam pembuatan wasiat.

Kemudian Pasal 908 KUH Perdata menyatakan mengenai larangan memberikan wasiat kepada anak luar kawin melebihi apa yang diatur dalam Pasal 863 KUH Perdata mengenai bagian anak luar kawin yang diakui. Selain dalam KUH Perdata, syarat materiil juga terdapat dalam KHI.

Dalam Pasal 195 Ayat (2) KHI mengatakan bahwa wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan kecuali apabila semua ahli waris menyetujuinya. Kemudian dalam Pasal 201 KHI disebutkan bahwa apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya. Dijelaskan lebih lanjut bahwa surat wasiat yang dibuat wajib dalam bentuk akta dan akta notaris. Maksudnya adalah pembuatan surat wasiat diperlukan adanya nama pejabat umum untuk mengesahkan surat wasiat. Bilamana tidak dibuat di hadapan notaris, maka si pembuat wasiat dapat menulis secara pribadi surat wasiatnya dengan menyerahkan surat wasiat itu kepada notaris setelah ditandatangani (Tamakiran, 1992).

Oleh karena itu, dari paparan di atas dapat diketahui bahwa syarat materiil pembentukan surat wasiat adalah:

- a. Larangan Fide Comnis (Lompat Tangan) adalah larangan menyatakan seseorang yang diangkat sebagai waris atau menerima hibah wasiat untuk menyimpan barang warisan untuk diserahkan seluruh atau sebagian kepada ahli waris. Oleh karena itu, didalam undang-undang ini dinamakan *erfstelling over de hand* artinya adalah pemberian warisan secara melangkah. (Aini & Millati, 2021)
- b. Larangan pemberian wasiat kepada istri atau suami tanpa perkawinan yang sah
- c. Larangan pemberian wasiat kepada istri atau suami jika pewaris mempunyai anak atau keturunan dari perkawinan sebelumnya yang melebihi bagian yang sudah ditentukan.
- d. Larangan anak dibawah umur, meskipun telah mencapai umur 18 tahun untuk memberi hibah wasiat sesuatu untuk keuntungan walinya.
- e. Larangan anak dibawah umur untuk memberikan hibah wasiat sesuatu untuk keuntungan walinya.
- f. Larangan pemberian hibah wasiat untuk keuntungan wali, guru, imam, dokter dan lain sebagainya.
- g. Larangan memberikan hibah wasiat kepada anak luar kawin melebihi ketentuan yang telah ditentukan.
- h. Larangan pemberian sebuah wasiat dengan alasan adanya hubungan kepentingan karena suatu pekerjaan. (Pasal 207-208 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI))
- i. Wasiat hanya diperbolehkan diberikan paling banyak $\frac{1}{3}$ kecuali semua ahli warisnya menyetujuinya
- j. Wasiat yang melebihi $\frac{1}{3}$ dari harta warisan sedangkan ahli warisnya tidak menyetujuinya maka wasiat tersebut hanya boleh diberikan paling banyak $\frac{1}{3}$.

Selain itu, dalam pembuatan surat wasiat harus memperhatikan asas itikad baik dalam arti kepatutan dan kelayakan yang diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata karena dengan melaksanakan kehendak dengan itikad baik dapat mencegah terjadinya konflik dikemudian hari. (Butarbutar, 2022).

3. Ketentuan Legitimae Portie (Bagian Mutlak) Ahli Waris

Selain harus memperhatikan syarat formil dan materiil dalam pembentukan surat wasiat, para pihak yang membuat surat wasiat juga harus memperhatikan Legitimae Portie (Bagian Mutlak) dari ahli warisnya (Wijaya, 2014). Umumnya, Legitimae Portie adalah bagian dari harta peninggalan yang tidak dapat dikurangi dengan wasiat atau hibah lainnya oleh pewaris (Kuncoro, 2015). Menurut Subekti, Legitimae Portie adalah bagian dari harta peninggalan yang tidak dapat

dihilangkan oleh orang yang meninggalkan harta peninggalan tersebut. Sedangkan dalam Pasal 913 KUH Perdata menyatakan bahwa Legitieme Portie atau bagian warisan menurut undang-undang merupakan bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat (Pasal 913 KUH Perdata). Hal ini bertujuan untuk mencegah dan menjaga hak anak pewaris dari keinginan yang timbul untuk si pewaris menguntungkan orang lain.

Mengenai hal ini, yang berhak dan berwenang atas Legitieme Portie adalah ahli waris yang berhak atas bagian mutlak dalam harta peninggalan tersebut. Ahli waris tersebut adalah ahli waris dalam garis lurus ke atas dan ke bawah terdiri dari anak-anak baik yang lahir melalui perkawinan sah atau anak luar kawin yang diakui secara sah serta suami/istri, serta orang tua ataupun derajat di atasnya. Ahli waris ini disebut sebagai Legitimaris. Sebagai legitimaris, ia mempunyai hak untuk memohon dihapuskannya setiap surat wasiat yang tidak sesuai ketentuan dan berhak meminta dilakukan pemotongan terhadap pemberian warisan yang memotong haknya (Rahmadkk, 2023). Selain itu, legitimaris juga berhak melakukan penuntutan terhadap segala macam pemberian yang telah diberikan oleh pewaris baik pengangkatan sebagai ahli waris, hibah wasiat dan segala pemberian si pewaris saat masih hidup. (Sari, 2014)

Dari paparan tersebut, terlihat bahwa ketentuan-ketentuan dalam surat wasiat yang melanggar Legitieme Portie anak-anak sah, tidak menyebabkan wasiat tersebut batal demi hukum, karena ketentuan mengenai Legitieme Portie bukan demi kepentingan umum walaupun sifatnya memaksa (Sibarani, 2015). Oleh karena itu, hal ini diserahkan kembali kepada legitimaris. Legitimaris berhak untuk memohon untuk dilakukan pembatalan atau dapat membiarkan haknya dilanggar.

4. Tata Cara Pembuatan Surat Wasiat

Mengenai tata cara pembuatannya, disesuaikan dengan jenis surat wasiat yang dipilih

- a. Mengenai pembentukan surat wasiat olografis adalah surat wasiat yang benar-benar ditulis sendiri oleh yang memberi wasiat. Kemudian dibawa ke notaris untuk disimpan dan baru akan dibuka setelah pewaris meninggal dunia di hadapan saksi dan ahli waris.
- b. Mengenai pembentukan surat wasiat dalam bentuk akta umum memerlukan dua orang pembuatan surat nya harus dilakukan dihadapan notaris serta ditandatangani oleh pewaris, notaris dan dua orang saksi yang disebut sebagai surat wasiat terbuka.
- c. Mengenai pembentukan surat wasiat dalam keadaan tertutup diperlukan empat orang saksi. Cara ini dilakukan oleh pewaris dengan menyampaikan surat wasiat dalam keadaan tertutup dan disegel kepada notaris serta dihadapan empat orang saksi dengan menjelaskan bahwa wasiat tersebut ditulisnya sendiri atau ditulis oleh orang lain dan ditandatangani sendiri. (Heriani, 2024)

Dari kedua jenis surat wasiat di atas, pada poin b dan c menyebutkan bahwa pembuatan surat wasiat membutuhkan saksi dan proses adanya saksi. Untuk menjadi seorang saksi terdapat beberapa batasan yang harus diperhatikan antara lain tidak boleh ahli waris, keluarga sedarah, anak atau cucu keluarganya tersebut dan pembantu rumah tangga dari notaris (Agustina, 2020). Kemudian berdasarkan ketiga jenis surat wasiat tersebut, pembentukan surat wasiat terbuka yang paling aman dan memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum. Hal ini karena dengan bantuan notaris tentunya dapat dengan tepat pembuatan surat wasiat ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan terhindar dari potensi untuk digugat. Selain harus

memperhatikan tata cara pembuatannya, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam membuat surat wasiat. Beberapa hal tersebut antara lain surat wasiat ini harus dicatat dengan unsur yang cukup. Artinya siapa yang menjadi ahli waris harus ditulis secara jelas . Kemudian wasiat sebaiknya dinilai. Dalam melakukan penilaian ini, sebaiknya dihadiri oleh pihak-pihak yang mewakili pewaris dan ahli waris serta saksi minimal dua orang. Terakhir ,objek yang akan diwariskan sebaiknya dicatat baik harta yang bergerak maupun yang tidak bergerak (saham, tanah, bangunan, tabungan, kendaraan, dan lain-lain).

5. Hal-hal yang Membatalkan Surat Wasiat

Pada dasarnya surat wasiat dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Mengenai hal ini, diatur dalam Pasal 197 KHI mengatakan dalam Ayat (1) bahwa wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum karena: dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat kepada pewasiat, dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan sesuatu kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau hukuman yang lebih berat, dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah wasiat untuk kepentingan calon penerima wasiat dan dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau memalsukan surat wasiat dan pewasiat. (Pasal 197 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI))

Kemudian dalam Ayat (2) mengatakan bahwa wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu: tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat, mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak untuk menerimanya dan mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat (Pasal 197 Ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)). Terakhir dalam Ayat (3) mengatakan bahwa Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah (Pasal 197 Ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI)). Kemudian dalam Pasal 201 apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya. (Pasal 201 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI))

6. Pembatalan Surat Wasiat

Mengenai pembatalan surat wasiat pada dasarnya dapat dilakukan sesuai ketentuan dalam Pasal 992 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pencabutan surat wasiat dapat dilakukan dengan membuat surat wasiat yang dibuat kemudian atau surat wasiat baru dan akta notaris khusus yang mengandung pernyataan pewaris tentang pencabutan seluruhnya atau sebagai wasiat dulu (Pasal 992 KUH Perdata). Untuk pembuatan surat wasiat baru, maksudnya adalah seseorang dapat melakukan pembatalan surat wasiat dengan cara membuat surat wasiat baru yang berfungsi untuk menggantikan surat wasiat yang lama. Dengan isinya menyatakan bahwa secara jelas surat wasiat sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi dan surat wasiat baru tersebutlah yang menggantikannya.

Sedangkan dengan akta notaris khusus yang mengandung pernyataan pewaris tentang pencabutan seluruhnya atau sebagai wasiat dulu. Maksudnya adalah surat pembatalan wasiat harus memuat alasan-alasan yang jelas dan kuat mengapa seseorang ingin membatalkan surat wasiatnya. Kemudian notaris akan memastikan bahwa surat pembatalan wasiat tersebut memenuhi syarat-

syarat yang ditentukan oleh hukum dan kemudian akan mencatat pembatalan tersebut di dalam daftar wasiat. Mengenai ketentuan ini berlaku umum terhadap segala macam dan bentuk wasiat yang dibuat. Apabila wasiat tersebut ditulis tangan sendiri (wasiat olografis) oleh pewaris kemudian diserahkan kepada notaris namun pembuat wasiat ingin mencabut wasiat tersebut, ia boleh meminta kembali wasiat olografisnya sewaktu-waktu dan pengembalian wasiat tersebut dapat dibuktikan dengan akta autentik. Dengan pengembalian wasiat tersebut, wasiat yang semacam ini dianggap telah dicabut.

Sedangkan menurut Pasal 199 KHI mengatakan bahwa pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima wasiat belum menyatakan persetujuannya atau menyatakan persetujuannya tetapi menarik kembali. Kemudian mengenai pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Untuk wasiat yang dilakukan secara tertulis, maka pencabutannya hanya dengan dua orang saksi atau dengan akta notaris (Pasal 992 KUH Perdata.). Selanjutnya, mengenai wasiat yang dibuat dengan akta notaris, pencabutannya harus secara tertulis dalam bentuk akta notaris. Kemudian dalam Pasal 203 Ayat (2)nya mengatakan bahwa apabila wasiat yang telah dilaksanakan dicabut, maka surat wasiat yang dicabut itu diserahkan kembali kepada pewasiat. (Pasal 203 Instruksi Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI))

Selain melalui cara-cara di atas, ahli waris berhak menuntut seluruh harta peninggalan si pewaris diserahkan kepadanya didasari hak sebagai seorang ahli waris. Terhadap hal ini, ia juga diberikan hak untuk mengajukan gugatan. Gugatan itu berfungsi untuk menuntut agar diserahkan mengenai alas hak apa pun ada dalam warisan itu, segala penghasilan, pendapatan dan ganti rugi. Salah satunya dapat dilihat dari Putusan Nomor 57/Pdt.G/2012/PN.Skh yang isinya menyatakan pembatalan Akta Hibah Wasiat, karena dalam akta tersebut terbukti Pewaris tanpa persetujuan Istrinya, mewasiatkan harta bersama. Mengenai cara ini didasari oleh Pasal 834 KUHPerdata yang mengatakan bahwa ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang besit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak maupun tanpa alas hak, demikian pula terhadap mereka yang dengan licik telah menghentikan besitnya.

Ketentuan Pembuatan Surat Wasiat yang Tidak Mempunyai Keluarga Sedarah Dalam Garis Lurus ke Atas dan ke Bawah

Berdasarkan Pasal 832 Ayat (1) KUH Perdata mengatakan bahwa yang berhak menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah baik yang sah maupun luar kawin serta suami atau istri yang hidup terlama. Dari pernyataan tersebut, terdapat 4 golongan ahli waris yang hak warisnya didahulukan berdasarkan golongannya. Empat golongan tersebut antara lain golongan pertama terdiri dari suami atau istri yang hidup terlama beserta anaknya. Kemudian, golongan kedua terdiri dari orang tua dan saudara-saudara nya. Selanjutnya, golongan ketiga terdiri dari keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah orangtua pewaris. Terakhir, golongan keempat terdiri dari keturunan yang berada dalam garis menyamping dibatasi sampai derajat keenam yaitu paman dan bibi baik dari pihak bapak atau pihak ibu, keturunan paman dan bibi dan saudara dari kakek dan nenek hingga derajat keenam dihitung dari pewaris. (Munir, 2023)

Sedangkan dalam Pasal 174 KHI mengatakan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari menurut hubungan darah dan menurut hubungan perkawinan. Menurut hubungan darah terdiri dari golongan laki-laki yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. Sedangkan dari golongan perempuan yaitu ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.

Kemudian untuk hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Namun apabila semua ahli warisnya ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah anak, ayah, ibu, janda, atau duda. Dari ketentuan KUH Perdata dan Kompilasi Hukum Islam di atas, terlihat bahwa yang diutamakan dalam pewaris adalah janda atau duda, anak, ayah, dan ibu.

Pasal 874 KUH Perdata mengatakan bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu belum ada ketetapan yang sah (Pasal 874 KUH Perdata, Loc.cit.). Ketetapan yang sah maksudnya adalah surat wasiat. Kemudian Pasal 875 KUH Perdata mengatakan bahwa suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia yang olehnya dapat dicabut kembali (Pasal 875 KUH Perdata). Oleh karena itu, proses pembagian harta warisan tidak secara langsung dapat dibagikan di antara ahli waris, namun harus memperhatikan isi surat wasiat yang telah dibuat. Hal ini karena terlebih dahulu harus dikeluarkan apa yang menjadi wasiat dari si pewaris baru kemudian pembagian harta tersebut kepada ahli waris (Ria & Zukfizar, 2018). Mengenai surat wasiat ini juga harus memperhatikan mengenai ketentuan *Legitimae Portie* (bagian mutlak) dari ahli warisnya. Di mana berdasarkan ketentuan ini yang telah disampaikan dalam pembahasan sebelumnya terdapat beberapa ahli waris yang mempunyai bagian mutlak terhadap harta warisan.

Oleh karena itu, dalam pembuatan surat wasiat tidak boleh melanggar atau merugikan ahli waris ini. Mengenai pembagian harta warisan melalui surat wasiat juga hanya diperkenankan paling banyak sepertiga bagian saja kecuali para ahli waris menyetujuinya. Apabila hal ini dikaitkan dengan pembuatan surat wasiat, diketahui bahwa menurut Mohammad Daud Ali bahwa pada saat pewaris meninggal dunia ia tidak berhak menentukan siapa saja yang akan memperoleh harta tersebut, bagian masing-masing dan cara-cara mengalihkan harta tersebut. Hal ini karena ketentuannya telah ditetapkan. Namun begitu, sebagai pewaris tetap diberikan kemerdekaan oleh Allah SWT untuk memberikan harta warisan kepada orang yang dikehendakinya dengan batasan yang bertujuan agar tetap menjaga hak dari ahli waris tersebut. (Ali, 1998)

Kemudian berkaitan dengan pewasiat sekaligus pewaris yang memberikan seluruh harta warisan kepada seseorang melalui surat wasiatnya dengan keadaan tidak ada keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah adalah dalam hal ini diketahui bahwa jika merujuk dalam Pasal 917 KUHPerdata mengatakan bahwa dalam hal tidak adanya keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, pun tidak adanya anak-anak luar kawin yang diakui dengan sah, hibah-hibah antara yang masih hidup atau dengan surat wasiat boleh meliputi segenap harta peninggalan. Sedangkan dalam Pasal 195 Ayat (2) KHI menyebutkan bahwa wasiat hanya diperbolehkan diberikan paling banyak sepertiga kecuali ahli warisnya menyetujuinya.

Kemudian dalam Pasal 201 KHI menyebutkan bahwa apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya diperbolehkan sampai sepertiga saja. Dari paparan tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya pembuatan surat wasiat yang berkaitan dengan pembagian warisan dengan keadaan tidak ada keluarga dalam garis lurus ke atas dan kebawah yang menyatakan pemberian seluruh harta peninggalan harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang digunakan. Untuk yang menggunakan ketentuan berdasarkan KUH Perdata diperbolehkan, tetapi sebaiknya tetap dibicarakan dengan ahli waris lainnya. Sedangkan untuk yang menggunakan ketentuan berdasarkan KHI, maka diperbolehkan asalkan harus ada persetujuan dari ahli warisnya.

SIMPULAN

Wasiat merupakan pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Pembuat wasiat harus mempunyai akal pikiran, berumur minimal 18 tahun (KUH Perdata) atau 21 tahun (KHI), harta yang diwasiatkan milik pewasiat, tidak boleh dibuat sebagai akibat paksa, tipu, atau muslihat serta memperhatikan syarat formil dan materiil dan memperhatikan legitimaie portie, yakni bagian yang ditetapkan dari harta peninggalan yang tidak dapat dikesampingkan oleh orang yang meninggalkan harta peninggalan tersebut. Tata cara pembuatan surat wasiat tergantung kepada jenis surat wasiat yang dipilih yakni olografis, akta umum, dan keadaan tertutup. Hal yang dapat membatalkan surat wasiat diatur dalam Pasal 197 KHI Ayat (1), (2), dan (3) bahwa wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dihukum, orang yang ditunjuk untuk menerima wasiat itu tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat, mengetahui adanya wasiat tapi ia menolak untuk menerimanya dan tidak pernah menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal sebelum meninggalnya pewasiat, wasiat musnah, serta pasal 201 KHI apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan dan ahli waris ada yang tidak menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga harta warisnya.

Ketentuan pembuatan waris yang tidak mempunyai keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah diatur dalam Pasal 874 KUH Perdata yang mengatakan bahwa segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang, sejauh mengenai hal itu belum ada ketetapan yang sah. Pasal 917 KUH Perdata mengatakan bahwa dalam hal tidak adanya keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, pun tidak adanya anak-anak luar kawin yang diakui dengan sah, hibah-hibah antara yang masih hidup atau dengan surat wasiat boleh meliputi segenap harta peninggalan. Pasal 195 Ayat (2) KHI menyebutkan bahwa wasiat hanya diperbolehkan diberikan paling banyak sepertiga kecuali ahli warisnya menyetujuinya. Kemudian dalam Pasal 201 KHI menyebutkan bahwa apabila wasiat melebihi sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak menyetujuinya, maka wasiat hanya diperbolehkan sampai sepertiga saja. Untuk yang menggunakan ketentuan berdasarkan KUH Perdata diperbolehkan, namun sebaiknya tetap dibicarakan dengan ahli waris lainnya. Sedangkan untuk yang menggunakan ketentuan berdasarkan KHI, maka diperbolehkan asalkan harus ada persetujuan dari ahli warisnya.

SARAN

Berdasarkan tulisan di atas, maka penulis memberikan saran demi mencegah adanya sengketa di kemudian hari, maka seseorang perlu memperhatikan ketentuan dalam membuat surat wasiat khususnya terhadap ahli waris lain yang mempunyai hak untuk mewarisi harta kekayaan si pewasiat. Kemudian mengenai pembuatan surat wasiat apabila tidak mempunyai keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau kebawah adalah diperbolehkan sebagaimana yang diatur dalam KUH Perdata, sedangkan dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang KHI adalah diperbolehkan apabila ada persetujuan dari ahli warisnya. Selain itu, apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap isi surat wasiat, ahli waris diperbolehkan untuk membatalkan eksekusi wasiat. Dengan cara mengajukan gugatan terhadap sengketa dalam wasiat.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwi Putra Jaya, *Hukum Kewarisan Di Indonesia*, Bengkulu: Zara Abadi, 2020.
J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung: Alumni, 1992.
Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Islam di Indonesia*. Edisi Keenam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

- Maman Suparman, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, 2015.
- N.M Wahyu Kuncoro, *Waris Permasalahan Dan Solusinya Cara Halal dan Legal Membagi Warisan*, Jakarta Timur: Raih Asa Sukses, 2015.
- Oemar Moechtar. *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta*. Cetakan 1, Surabaya : Airlangga University Press, 2017.
- R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Cetakan 32, Jakarta : Intermasa, 2005.
- Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung: Pioner Jaya, 1992.
- Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar, *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*, Bandar Lampung: LPPM Lampung, 2018.
- Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Zainal Arifin Haji Munir, *Kewarisan Dan Problematikanya Di Indonesia*, Tangerang Selatan: Lembaga Kajian Dialektika Anggota IKAPI, 2023.
- Abdul Manan I, “Beberapa Masalah Hukum Tentang Wasiat dan Permasalahannya Dalam Konteks Kewenangan Peradilan Agama”, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, Edisi IX, No. 38 Tahun 1998.
- Achmad Jarchosi, “Pelaksanaan Wasiat Wajibah” *Journal of Islamic Family Law*, Volume 2, Nomor 1, 2020.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “ Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Akta Wasiat Yang Membatalkan Wasiat Sebelumnya Kajian Putusan Nomor 99/PDT.G/2020/PN BALIGE”, *Jurnal Komisial Yudisial*, Volume 15, Nomor 3, 2022.
- Fatum Abubakar, “Pembaruan Hukum Keluarga: Wasiat Untuk Ahli Waris (Studi Komparatif Tunisia, Siria, Mesir, Dan Indonesia)”, *Hunafa Jurnal Studia Islamika*, Volume 8 Nomor 2, 2011.
- Indah Sari, “Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris AB INTESTATO DAN TESTAMENTAIR Menurut Hukum Perdata Barat (BW)”, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 5, Nomor 1, 2014.
- M. Wijaya, “Tinjauan Hukum Surat Wasiat Menurut Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 5, Volume 2, 2014.
- Monica Sriastuti Agustina, “Tinjauan Hukum Surat Wasiat Dalam Penyerahannya Oleh Orang Lain Ke Notaris”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, Volume 6, Nomor 1, 2020.
- Muhammad Husni, “ Mencegah Potensi Konflik dalam Pelaksanaan Wasiat Pembagian Harta, Mungkinkah?”, *Jurnal Hukum dan Syariah*, Volume 11 Nomor 2, 2019.
- Umar Haris Sanjaya, “Kedudukan Wasiat Terhadap Harta Warisan yang Belum Dibagikan Kepada Ahli Waris”, *Jurnal Yuridis*, Volume 5, Nomor 1, 2018.
- Sabungan Sibarani, “ Penerapan Legitime Portie (Bagian Mutlak) Dalam Pembagian Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 320/PDT/G/2013/PN.JKT.BAR)”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 5, Nomor 5, 2015.
- Siti Maryam Qurotul Aini dan Etik Nur Millati, “Hukum Waris Perspektif Hukum Perdata”, *Jurnal Hukum dan Abwal al-syakhsiyah*, Volume 1, Nomor 1, 2021.
- Siti Rahmah dkk, “Bagian Mutlak (Legitime Portie) Ahli Waris Berbagai Golongan Menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam “, *Jurnal Dunia Ilmu Hukum dan Politik*, Volume 1, Nomor 3, 2023.